

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di berbagai sektor atau yang biasa disebut dengan pembangunan nasional. Dengan pembangunan nasional tersebut pemerintah memerlukan dana cukup besar untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk tercapainya maka diperlukannya pihak ketiga untuk membantu dalam pembangunan nasional seperti pinjaman dana dari luar negeri. Pembangunan nasional merupakan oleh, dari dan untuk rakyat, pembangunan ini dilaksanakan dengan tujuan mencapai aspek kehidupan bangsa meliputi berbagai aspek salah satunya pada aspek perekonomian serta merupakan perwujudan nusantara.¹

Pajak merupakan salah satu cara alternatif yang terbukti untuk menjadi sumber pendapatan negara yang mampu mewujudkan perekonomian Indonesia. Agar tidak selalu bergantung pada pihak ketiga tersebut salah satunya dengan membayar pajak. Pajak merupakan istilah yang tidak asing di kalangan masyarakat dan perekonomian yang mana sudah menjadi fenomena umum bagi sumber pendapatan negara. Secara umum pajak ialah iuran atau kontribusi wajib pada orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan dan dimanfaatkan guna membayar pengeluaran negara yang mana berguna untuk masyarakat dan negara.²

Pada dasarnya pajak adalah peralihan sebagian kekayaan masyarakat yang diberikan kepada negara yang telah ditentukan oleh undang-undang pajak. Jadi, yang dimaksud dalam peralihan kekayaan ini dipandang oleh dua sisi yang berbeda. Pada pandang sisi masyarakat pajak dianggap sebagai beban, sedangkan di sisi lain pajak harus di pungut karena telah terbukti memberikan kontribusi yang cukup besar serta membuat kesejahteraan rakyat. Sebenarnya uang pajak yang di terima pemerintah dari masyarakat akan kembali kepada masyarakat guna membiayai kepentingan umum. Sehingga mampu

¹ Heliarta, *Pembangunan Nasional*, (Semarang: ALPRIN, 2010), 02

² Supramono, *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*, (Yogyakarta: Andi offset, 2010), 02.

memberikan dampak yang baik bagi perekonomian negara. Jadi, pajak yang berasal dari masyarakat hakikatnyapun juga kembali kepada masyarakat.

Salah satu fungsi utama dari pajak yaitu sebagai fungsi anggaran untuk pembiayaan negara. Dengan patuh dan sadar untuk membayar pajak merupakan salah satu bentuk sikap yang menunjukkan keperdulian terhadap keadaan negara. Meskipun pajak penghasilan menjadi salah satu jenis penerimaan pajak yang tinggi, namun masih saja ada yang belum patuh untuk membayar pajak. Jika kesadaran membayar wajib pajak masih rendah maka berdampak pada tingkat pendapatan negara yang juga ikut rendah, oleh karena itu kesadaran wajib pajak sangat diperlukan bagi pelaku UMKM untuk memenuhi kewajibannya.

Indonesia mempunyai banyak sektor usaha yang telah berdiri, salah satunya pada sektor usaha UMKM. Pada kabupaten Demak tercatat di KPP Pratama Demak tahun 2020 dengan jumlah sebanyak 3234 pelaku UMKM dengan berbagai jenis usaha.³ Usaha ini dibangun oleh perorangan atau badan usaha yang mana bukan salah satu dari cabang atau anak perusahaan yang dikuasai oleh perusahaan besar. UMKM atau yang biasa disebut dengan usaha mikro, kecil dan menengah yakni sebuah kelompok usaha yang menyediakan barang maupun jasa.

Perkembangan UMKM memberikan angin segar bagi perekonomian sehingga UMKM memberikan peranan besar dalam menyumbang atau membantu perekonomian Indonesia. Berikut sumbangan UMKM terhadap perekonomian: UMKM membantu perekonomian atau menyumbang 60,34% dari total PDB nasional, 14,7% dari total ekspor, dan 58,18% dari total investasi.⁴ Kehadiran UMKM di anggap mampu memberikan kesejahteraan, pasalnya dipercaya untuk meratakan perekonomian di berbagai pelosok daerah, khususnya pada daerah terpencil agar mereka bisa memenuhi kebutuhannya tanpa harus berkunjung ke kota besar.

Kepatuhan wajib pajak sudah menjadi permasalahan penting bagi Indonesia. Jika wajib pajak tidak patuh membayar pajak, maka akan menyebabkan tindakan penghindaran pajak dan

³ Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak, pesan email kepada penulis, 16 Agustus, 2021.

⁴Arum Sutrisni Putri, "peran UMKM dalam perekonomian Indonesia" dari <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/12/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia?page=3> , di akses pada tanggal 17 desember 2020 pukul 18.56.

kelalaian pajak. Perbuatan seperti itu akan berdampak kepada negara karena secara otomatis berkurangnya sumber pendapatan. Bahkan permasalahan ini termasuk permasalahan yang sangat sulit di atasi. Berbagai inovasi dilakukan oleh jendral pajak untuk menciptakan rasa kesadaran para masyarakat yang akan senantiasa mementingkan pajak dan selalu patuh. Pada dasarnya sama-sama bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha maupun negara.

Kepatuhan wajib pajak menjadi suatu permasalahan yang sangat diperhatikan oleh pemerintah, karena pada setiap tahunnya target penerimaan pajak terus saja meningkat. Menkeu mengatakan berdasarkan pada perpres 72 tahun 2020, penerimaan pajak hingga pada bulan agustus 2020 sebesar Rp.676,9 triliun atau 56,5% dari target penerimaan pajak pada tahun ini. Maka penerimaan pajak sampai pada akhir bulan agustus mengalami kontraksi sebesar 15,6%.⁵

Kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan wajib pajak di Indonesia masih cukup rendah, sedangkan pada pelaku usaha itu sendiri masih jauh dari harapan. Padahal untuk tarif pajak Pph final bagi UMKM sudah turun 1% menjadi 0,5%. Berdasarkan data dari Direktorat jendral pajak dan Kementrian keuangan, pada tahun 2019 dengan total 2,31 juta WP yang telah membayar pajak, data tersebut terdiri dari WP orang pribadi UMKM sejumlah 2.05 juta orang dan WP badan UMKM 257.000 perusahaan. Di bandingkan Realisasi pertambahan WP UMKM di tahun lalu 2018 yang mengalami kenaikan sebesar 27,8% dengan 1,88 juta UMKM yang membayar pajak.⁶

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan sadar dan patuh dari wajib pajak terhadap peraturan negara tentang pelaporan masa dan pembayaran tahunan pajak sesuai dengan undang-undang yang di tetapkan.⁷ Kepatuhan wajib pajak di pengaruhi dari berbagai faktor antara lain di antaranya bersumber dari faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal terdapat *self assessment system* dan *E* faktor, sedangkan pada faktor internal terdapat pada kondisi keuangan UMKM.

⁵ www.menkeu.go.id di akses pada tanggal 24 november 2020 pukul 19.35.

⁶ Yusuf Imam Santoso, “pertumbuhan wajib pajak UMKM yang membayar pajak melandai” dari <https://amp.kontan.co.id/news/pertumbuhan-wajib-pajak-umkm-yang-membayar-pajak-melandai> di akses pada tanggal 16 desember 2020 pukul 10.57.

⁷ Ageng Prabandaru, “ketahui indikator kepatuhan pajak lewat sistem *self asesement system*” dari <https://klikpajak.id/blog/perencanaan-pajak/ketahui-indikator-kepatuhan-pajak/n> di akses pada tanggal 05 januari 2021 pukul. 10.55.

Self assessment system merupakan salah satu inovasi dari jendral pajak yang diterapkan untuk membangun kepatuhan wajib pajak guna mendorong pelaku UMKM dalam pembayaran pajak. Sistem ini memberikan wewenang bagi wajib pajak yang terhutang pada setiap tahunnya untuk melakukan penghitungan, membayar, melaporkan dan bertanggung jawab dalam pembayaran pajak. Sistem seperti ini wajib pajak dirasa telah mampu untuk menghitung pajak, memiliki kejujuran yang tinggi, memiliki pengetahuan dan kesadaran pentingnya membayar pajak, serta memahami undang-undang perpajakan yang telah ditentukan.⁸

Kondisi keuangan UMKM juga menjadi salah satu alasan atau faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Sebab, setiap keuangan UMKM pasti berbeda-beda tidak semua UMKM mendapatkan keuntungan secara terus menerus yang membuat kondisi keuangan mereka stabil. Kondisi keuangan adalah situasi atau keadaan keuangan yang dirasakan oleh perusahaan. Kondisi keuangan UMKM yang berubah-ubah bisa jadi menjadi salah satu faktor patuh atau tidaknya UMKM dalam membayar wajib pajak, dengan membayar secara teratur atau masih mengabaikan.

E faktur adalah faktur pajak berbasis online yang dibuat lewat aplikasi atau sistem elektronika yang telah ditentukan serta disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Penggunaan *E Faktur* ini memudahkan, memberikan kenyamanan dan rasa aman pada data untuk pengusaha kena pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.⁹ Memperoleh faktur bisa mengatasi masalah yang ada pada wajib pajak, inovasi ini diharapkan membuat pelaku UMKM bisa patuh terhadap kewajiban membayar pajak.

Pada penelitian terdahulu menurut Indra Purwanti, Rochmad Bayu Utomo dan Dwi Maryani mengungkapkan hasil bahwa penerapan *self assement system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.¹⁰ Namun, terdapat perbedaan penelitian yang di lakukan oleh

⁸ Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati, *Dasar-dasar Perpajakan* (Yogyakarta: Deepublish, Desember 2015) 8-9.

⁹ Husnurrosyidah dan Suhadi, “ Pengaruh *E-Filling, E-Billing, dan E-Faktur* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus”, *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* 1, No. 1, (maret 2017) :97

¹⁰ Indra Purwanti, dkk, “ Pengaruh Penerapan *Self Assessment System, Sanksi* Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No.46 tahun 2013 ”*Prima Ekonomika*, 6, No. 2 (2015):66

Trianita Putri, David P.E Saerang dan Novi S. Budiarmo mengemukakan penerapan dan pelaksanaan *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atau belum berjalan baik di karenakan kurangnya pemahaman atas akuntansi dan pengetahuan perpajakan yang harus menghitung serta melaporkannya tarif pajak sendiri oleh wajib pajak serta sosialisasi dari pemerintah yang minim.¹¹

Pada penelitian terdahulu selanjutnya menurut Agung Mas Andriani Pratiwi dan Putu Ery Setiawan menunjukkan hasil kondisi keuangan sebuah perusahaan berpengaruh positif dan signifikan, karena tingkat kepatuhan WP yang tinggi juga dapat dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan yang baik dan stabil, begitupun dengan sebaliknya.¹²

Menurut penelitian Julang Aprianto, Fajar Harimurti dan Bambang Widarno menunjukkan hasil *E* faktor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena mampu memberikan kemudahan, kenyamanan serta keamanan bagi wajib pajak.¹³ Namun, terdapat perbedaan penelitian dari Lenna Cristin pada variable *E* faktor menunjukkan hasil pengaruh penerapan *E* faktor yang memoderasi menggunakan internet tidak dapat berpengaruh secara signifikan.¹⁴

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada objek yang dituju atau diteliti serta pada variable yang berbeda, dan penulis hanya berfokus pada pelaku usaha UMKM saja. Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti "**Pengaruh Kondisi Keuangan, Self Assessment System, dan E Faktor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Demak**".

¹¹ Trianita Putri, David P.E Saerang dan Novi S. Budiarmo "Analisis Perilaku Wajib Pajak UMKM terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Dengan Menggunakan *Self Assessment System* di kota Tomohon" *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 14, n0. 1,(2019):135

¹² Agung Mas Andrianni Pratiwi dan Puti Ery Setiawan "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahhaaan, dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan kota Denpasar" *E-jurnal akuntansi Universitas Udayana* 6, no. 1, (2014):151

¹³ Julang Aprianto, dkk, "Pengaruh Penggunaan E-Filling, E-Billing Dan E-Faktor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan" *Jurnal Akuntansi dan Sistem Tekhnologi Informasi* 15,no. 2 (2019):228.

¹⁴ Lenna Christin "Pengaruh Penerapan *E-Faktor* Dan ESPT PPN Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pengusaha Kena Pajak Dengan Kemampuan Menggunakan Internet Sebagai Variable Moderating" *Media Akuntansi Perpajakan* 2, no. 1 (juni 2017): 44

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Demak ?
2. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Demak ?
3. Apakah *E* faktor berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Demak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, yaitu:

1. Untuk menguji dan menganalisis berdasarkan uji statistika pengaruh kondisi keuangan UMKM terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Demak.
2. Untuk menguji pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Demak.
3. Untuk menguji pengaruh *E* faktor terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk beberapa sektor, sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis manfaat dari riset ini diharapkan menjadi suatu kajian dan menambah pengetahuan masyarakat serta memperluas wawasan mengenai wajib pajak, untuk pelaku UMKM sendiri agar lebih mengerti dan memahami mengenai wajib pajak UMKM, yang mana pajak juga berperan penting bagi usahanya. Kemudian juga menjadi penambahan bahan serta instrumen untuk penelitian selanjutnya yang mengenai kondisi keuangan, *self assessment system* dan *E* faktor pada UMKM.

2. Secara praktisi.

Manfaat secara praktisi dalam penelitian ini diharapkan berguna untuk berbagai sektor sebagai berikut:

- a. Lembaga keuangan pajak

Hasil riset ini diharapkan bisa memberikan sedikit saran kepada lembaga keuangan perpajakan

untuk mengatasi wajib pajak terutama pada pelaku usaha UMKM. Memberikan tambahan informasi Sebagai dasar untuk mengatasi permasalahan kepatuhan wajib pajak.

b. Pelaku UMKM

Hasil riset ini diharapkan mampu berguna bagi pelaku UMKM itu sendiri bukan hanya memberi wawasan dan pengetahuan lebih mendalam mengenai wajib pajak UMKM tapi juga bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran terhadap pembayaran wajib pajak UMKM Karena membayar pajak adalah salah satu faktor pendapatan negara untuk membangun perekonomian Indonesia.

c. Masyarakat

Hasil riset ini diharapkan mampu berguna bagi masyarakat guna meningkatkan pengetahuan dan memberikan informasi tentang kepatuhan wajib pajak. Untuk pembaca pada umumnya guna mengembangkan ilmu dan menjadikan sebagai tambahan informasi dan menimbulkan kesadaran untuk senantiasa mementingkan pajak.

E. Sistematika penulisan

Dalam memudahkan dan memahami skripsi ini, maka penulis akan menguraikan mengenai sistematika dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagian Muka

Pada bagian awal ini, yaitu: Halaman Judul, Nota Persetujuan Pembimbing, Pengesahan Skripsi, Surat Pernyataan Skripsi, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Daftar Isi, dan Kata Pengantar.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini terdapat bagian penting dari skripsi ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

bab ini dijelaskan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan skripsi ini serta memberikan dengan pasti apa yang diteliti yaitu latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan untuk memudahkan memahami skripsi ini.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab ini terdapat deskripsi teori mengenai variable-variabel yang digunakan. Penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan mengenai jenis dan pendekatan, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan tehnik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian ini diuraikan mengenai gambaran obyek , hasil analisis data dan pembahasan.

BAB V : Penutup

Pada bagian ini berisi kesimpulan, keterbatasan, saran-saran, dan penutup pada penelitian ini.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini, berisi daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran.